

UPAYA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI PERGURUAN TINGGI SULAWESI UTARA¹

Oleh : Johnny Lembong²

Philip Tambajong³

RINGKASAN

Bahwa fungsi pendidikan antara lain mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. visi unsrat menuju Universitas Ungul dan berbudaya. Tujuan jangka panjang adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka penyimpangan dalam proses akademik khususnya pungutan liar atau harus di basmi sampai ke akar-akarnya agar tujuan di atas dapat di capai. Tujuan jangka pendek pencegahan dan pemberantasan terhadap dosen yang melakukan pungutan liar dilingkungan perguruan tinggi negeri maupun di swasta, agar pendidikan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di mana para pelaku harus di hukum sesuai dengan

pelanggaran . Metode Penelitian adalah penelitian Hukum Normatif -Empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. metode penelitian normatif -empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

Kata kunci : Upaya pemberantasan, pungutan liar

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi disegala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuan, dan / atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengancam pelaku pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan terutama perguruan tinggi. Dia meminta para rektor memiliki tim khusus untuk menekan pungli. "Pungli harus dibabat habis," ujarnya di Banda Aceh, Aceh, Jumat (21/10).⁴

Bahwa Perguruan tinggi adalah lembaga sumber pengetahuan yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan generasi muda bangsa, namun pada kenyataan perguruan tinggi juga tidak lepas dari praktek kotor baik yang dilakukan oleh oknum dosen itu sendiri maupun mahasiswanya itu sendiri dalam hal jual beli nilai termasuk pungutan liar. Dengan diterbitkannya PERATURAN PRESIDEN

¹ Artikel Penelitian.

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, strata 3 ilmu hukum, NIDN. 0004115604

³ Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, strata 2 ilmu hukum, NIDN. 0021025402

⁴<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/16/10/22/ofepwp382-menristekdikti-ancam-pecat-pelaku-pungli-di-perguruan-tinggi>. Selasa 28 Tahun 2017

memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (Soedjono, 1983:15).⁷

2. Gratifikasi

Pungutan liar dan Gratifikasi dalam prakti perbedaanya sangat tipis bedanya pungutan liar dari sisi subjektif inisiatif datang dari pelaku sedangkan gratifikasi dari pihak pemberi .

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 B Dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu: 12 Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

⁷ 1Barda Nawawi Arief, Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal 216

5 <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> Rabu 1 Maret 2017

⁹ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Hal. 371.

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.¹⁰ yang pada intinya bahwa gratifikasi masuk dalam jenis tindak pidana korupsi berbeda dengan pungutan liar.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan Tinggi, bahwa yang tidak termasuk gratifikasi sebagai berikut:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai

konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum; dan k. gratifikasi dalam kedinasan.¹¹

Pejabat dan Dosen /Pns yang berada dilingkungan Kementerian Riset, teknologi, dan pendidikan Tinggi hanya dapat menerima sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. jadi tidak di benar penerimaan diluar hal-hal yang telah ditentukan tersebut di atas.

3. Suap

Menurut Barda Nawawi Arief, "Kata korupsi berasal dari bahasa latin 'corruptio' atau 'corruptus', kemudian muncul dalam bahasa Inggris 'corruption' dan bahasa Belanda 'corruptie'. Selanjutnya diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi 'korupsi'" (1998: 3). Secara harafiah kata korupsi berarti "kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian" (Andi Hamzah, 2005: 7). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1991: 352), "Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya". Sementara dalam Encyclopedia Americana, "korupsi diartikan sebagai suatu hal yang buruk dengan berbagai macam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa" (dalam Leden Marpaung, 2004: 18).¹²

Keluaran 23:8 "Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang

¹⁰ A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1984) Hlm 19

¹¹ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan Tinggi, Pasal 3.

¹² <http://digilib.unila.ac.id/9268/3/BAB%20II.pdf>, Kamis 2 Maret 2017

yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar"

Suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu "menguntungkan" pihak tertentu tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah "sogok" atau "uang pelicin". Namun, suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat berbentuk mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan dan minuman, emas, batu mulia, saham, dan lain sebagainya.¹³

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi¹⁴

Menurut Prof Dr Indriyanto Seno Adji, atas dasar studi penelitian tentang PTPK, dari keseluruhan delik-delik korupsi yang bersifat multi normatif (delik penyalahgunaan kewenangan, delik materiele we-derrechtelijk, delik penggelapan dan lain-lain), hanya delik suap yang sulit pembuktiannya. Sejak berlakunya UU PTPK, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subjek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subjek ini tidak memiliki sifat eksklusivitas yang absolut.

Dengan demikian makna suap telah diperluas, intro-duksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan Actief Omkoping (suap aktif) sebagai subjek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam KUHP hanya mengatur Passief Omkoping (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap objek perbuatan suap.¹⁵

¹³

http://artikel.sabda.org/larangan_suap_menurut_pandangan_alkitab, Kamis 2 maret 2017

¹⁴ <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pengertian+suap>*
Kamis 2 Maret 2017

¹⁵

http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2008/mar_29/lkOpin001.html, Kamis 2 Maret 2017

Selanjutnya dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 juga diatur tentang larangan bagi PNS, yaitu dalam Pasal 4 angka (8) dinyatakan sebagai berikut : (8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian:

1. untuk mengetahui dan menganalisis pungutan liar yang terjadi di perguruan tinggi negeri di Sulawesi utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah atasa perguruan tinggi melakukan sosialisasi tentang pungutan liar.

Manfaat penelitian:

1. Untuk memberikan masukan terhadap pimpinan tentang ada tidaknya pungutan liar di perguruan tinggi.
2. Untuk memberikan masukan kepada pimpinan tentang perlunya pengawasan dan sosialisasi tentang uang kuliah tunggal (UKT) kepada para mahasiswa.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat... Faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaedah hukum/ peraturan itu sendiri; (2) petugas/ penegak hukum (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah Peraturan Presiden Republik Indonesia NOMOR 87 TAHUN 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah di implementasikan dalam lembaga/kementerian Pendidikan Tinggi sejauh mana efektifitas dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya di Perguruan tinggi di

¹⁶ H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm 31

Sulawesi Utara, dan faktor apa yang menjadi hambatan dilapangan.

2. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya di bedakan anatar data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁷

Bahan hukum primer terdiri Undang-undang dan peraturan lain yang ada di bawah nya serta yurisprudensi. bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian dan karya tulis dari kalangan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. bahan hukum tertier , yakni bahan yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti kamus dan ensiklopedia.

3. lokasi dan Sampel Penelitian

lokasi penelitian di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi , Universitas Manado di Tondano ,dan Universita Kristen Tomohon. Sampel adalah Para Mahasiswa dan sebagian dosen

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para mahasiswa dan dosen tentang permasalahan pungutan liar dan pencegahan / pemberantasan di lingkungan perguruan tinggi di sulawesi utara.

5. Metode Analisis Data

Bahan-bahan dan data terkumpul dilakukan pengeditan kemudian data tersebut diolah secara deskriptif kualitatif dengan dua pendekatan yaitu dilihat dari aspek yuridis dan yang kedua yaitu dari aspek empiris untuk menganalisis peraturan perundang-undang yang di terapkan dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan budaya masyarakat atau terjadi ketidak patuhan terhadap peraturan tersebut/ hambatan dilapangan.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Bahwa dalam pengumpulan data, maka tim peneliti melakukan wawancara langsung dengan para responden yang berjumlah n=90, yang terdiri dari :

1. Perguruan Tinggi Universitas Sam Ratulangi 60 orang
 - Fakultas Hukum
 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
 - Fakultas Kedokteran
 - Fakultas Kesehatan Masyarakat
2. Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado 30 orang
 - Fakultas MIPA
 - Fakultas Hukum

Hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sosialisasi UKT

No	Pokok	Tidak tahu	Tahu
1	Soal pengetahuan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) apakah dilakukan sosialisasi oleh pihak perguruan tinggi	80 %	20%
2	Apakah ada sosialisasi tentang larangan pungutan liar	90%	10%

bahwa pengetahuan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh mahasiswa sangat minim dan oleh sebab itu maka insiatif dalam hal melakukan sosialisasi terhadap pemahaman tentang UKT harus datang dari perguruan tinggi itu sendiri. Terlebih, tidak sosialisasi itu harus dilakukan agar mahasiswa memahami tentang hak-hak dan kewajiban mereka tentang UKT dan pungutan liar yang terjadi di tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh pimpinan universitas/fakultas tidak optimal.

Tabel 2. Pungutan Liar Selama Studi

No	Pokok	Tahu	Tidak tahu	Lain-lain
1	Apakah ada pungutan liar selama studi	40%	50%	10%
2	Apakah pernah memberi uang kepada dosen untuk melancarkan urusan	30%	60%	10%

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan keempat. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995) Hlm.12.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa 40% menjawab pungutan liar benar terjadi di perguruan tinggi. Pungutan liar tersebut berkaitan dengan kelancaran studi dalam hal ini untuk perubahan nilai mahasiswa dan pada tahap ujian akhir. Dari seluruh responden, ada 10% yang menjawab bahwa pemberian uang kepada dosen dalam rangka kelancaran urusan studi, telah menjadi kebiasaan dalam proses penyelesaian studi. Jawaban lain yang ditemukan dalam wawancara tersebut, bahwa ada yang menjawab apabila mahasiswa tidak memberikan uang pada saat ujian akhir, mereka khawatir akan kesulitan untuk lulus, nilai rendah, dan dipersulit dalam proses penandatanganan berkas ujian.

sebagai pembanding, tentang pungutan liar, yang dijelaskan secara limitatif, adapun beberapa jenis pungutan yang biasa dilakukan di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Uang Pendaftaran Masuk, (2) Uang Komite, (3) Uang OSIS, (4) Uang Ekstrakurikuler, (5) Uang Ujian, (6) Uang Daftar Ulang, (7) Uang Studi Tour, (8) Uang Les, (9) Uang Buku Ajar, (10) Uang Paguyuban, (11) Uang Syukuran, (12) Uang Infak. (13) Uang Fotocopi, (14) Uang Perpustakaan, (15) Uang Bangunan, (16) Uang LKS, (17) Uang Buku Paket, (18) Uang Bantuan Insidentil, (19) Uang Foto, (20) Uang Perpisahan, (21) Uang Sumbang, (22) Uang Seragam, (23) Uang Pembuatan Pagar / Bangunan Fisik, (24) Uang Pembelian Kenang – Kenangan, (25) Uang Try Out, (26) Uang Pramuka. (27) Uang Asuransi, (28) Uang Kalender, (29) Uang Partisipasi Masyarakat Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, (30) Uang Koperasi, (31) Uang PMI, (32) Uang Sumbangan Pergantian Kepala Sekolah, (33) Uang Denda Jika Siswa Melanggar Peraturan, (34) Uang UNAS, (35) Uang Ijazah, (37) Uang Formulir, (38) Uang Jasa Keterampilan, (39) Uang Map Ijazah. (40) Uang Legalisir, (41) Uang Administrasi, (42) Uang Panitia, (43) Uang Listrik, (44) Uang gaji Guru Tidak Tetap, (45) Uang Wisuda, (46) Sumbangan kue / makanan syukuran, (47) Uang Jasa Kebersihan, (48) Uang Dana Sosial, (49) Uang ke UPTD, (50) Uang Komputer, (51) Uang Bapopsi, (52) Uang Jaringan Internet, (53) Uang Materai, (54) Uang

Kartu Pelajar, (55) Uang Tes IQ, (56) Uang Buku Tatib, (57) Uang MOS, (58) Uang Tahunan.¹⁸

Tabel 3. Gratifikasi

No	Pokok	Tahu	Tidak tahu	Lain-lain
1	Apakah pada waktu ujian skripsi/komprehensif, ada memberikan uang kepada dosen penguji	70%	30%	0%
2	Biaya konsumsi dalam ujian kompre/skripsi	95%	5%	0%

Dalam mengikuti ujian skripsi/komprehensif, berdasarkan survey, mahasiswa yang bersangkutan memberikan uang untuk biaya dosen dalam menguji. Demikian pula dalam pelaksanaan ujian, maka mahasiswa yang akan mengikuti ujian tersebut harus menanggung konsumsi dari seluruh peserta ujian termasuk pada dosen dan petugasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa terjadinya pungutan liar dan gratifikasi di perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara akibat kurangnya sosialisasi tentang pencegahan serta pengawasan pungutan liar yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Bahwa dalam mencegah pungutan liar, dari pihak pimpinan perguruan tinggi, tidak optimal dalam usaha melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi terhadap pelaku pungutan liar.

B. Saran

1. Sosialisasi Uang Kuliah Tunggal perlu dilakukan secara menyeluruh, untuk mencegah terjadinya pungutan liar
2. Bahwa pimpinan perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencegah dan melakukan pemberantasan pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁸ <http://lingkarpapua.com/2017/03/28/ini-58-pungutan-di-sekolah-yang-bisa-masuk-kategori-pungli/>

A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1984)

Barda Nawawi Arief, Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001

H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan keempat. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/10/22/ofepwp382-menristekdikti-ancam-pecat-pelakupungli-di-perguruan-tinggi>. Selasa 28 Tahun 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar Rabu 1 Maret 2017.

https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pungli+adalah&*&btnG=Search Rabu 1Maret 2017.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> Rabu 1 Maret 2017

<http://digilib.unila.ac.id/9268/3/BAB%20II.pdf>, Kamis 2 Maret 2017

http://artikel.sabda.org/larangan_suap_menurut_pandangan_alkitab, Kamis 2 maret 2017

https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pengertian+suap&*&btnG=Search Kamis 2 Maret 2017

http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2008/mar_29/lkOpin001.html, Kamis 2 Maret 2017

<http://lingkarpapua.co>